



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR: 2 TAHUN 2023

TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL  
DAERAH KABUPATEN CIANJUR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu kebijakan dalam rangka mendukung terwujudnya hak asasi manusia dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak ditempuh melalui pengaturan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur, dan dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Desa, berdasarkan prinsip persamaan hak, anti diskriminasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender serta anti perdagangan manusia;
  - b. bahwa pekerja migran Indonesia asal cianjur beserta keluarganya perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari sebelum, selama dan setelah penempatan.
  - c. bahwa pengaturan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri, dinilai sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan serta perkembangan peraturan perundang undangan di bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten Cianjur;.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

6. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu..
7. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
8. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
9. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
10. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
11. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.
12. Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.
13. Perlindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.
14. Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.
15. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

16. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
17. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
20. Biaya Penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan dalam rangka memenuhi persyaratan dan biaya pendukung untuk bekerja ke negara tujuan penempatan.
21. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
22. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
23. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja Nasional Indonesia.
24. Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah tim yang dibentuk Bupati yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan.
25. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya Disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia di luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republic Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.

Bagian Kedua  
Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keterpaduan;
- b. persamaan hak;
- c. pengakuan atas martabat dan hak asasi manusia;
- d. demokrasi;
- e. keadilan sosial;
- f. kesetaraan dan keadilan gender;
- g. nondiskriminasi;
- h. anti perdagangan manusia;
- i. transparansi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten bertujuan untuk:

- a. menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
- b. menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten beserta keluarganya.

BAB II

KRITERIA PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH  
KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meliputi:
- a. Pekerja Migran Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Kabupaten di wilayah Daerah Kabupaten yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - b. Pekerja Migran Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah Kabupaten di wilayah Daerah

Kabupaten yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan

c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan asal Daerah Kabupaten.

(2) Tidak termasuk sebagai Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi;

b. pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri;

c. warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka;

d. penanam modal;

e. aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia;

f. warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara; dan

g. warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar negeri.

#### Pasal 5

Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki kompetensi dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan lainnya;

c. sehat, jasmani dan rohani;

d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial;

e. memiliki surat keterangan untuk bekerja dari kepala desa/kelurahan setempat; dan

f. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

##### Paragraf 1

##### Pemerintah Daerah

##### Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. mensosialisasikan informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat;
- b. membuat basis data Pekerja Migran Indonesia dengan memperhatikan verifikasi data dan pencatatan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- c. melaporkan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara periodik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- d. membantu pemrosesan kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja Migran Indonesia bermasalah sesuai dengan kewenangannya;
- e. memberikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebelum bekerja dan setelah bekerja di Daerah Kabupaten;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang dapat bekerja sama dengan Balai dan/atau lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di Daerah Kabupaten;
- h. melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan keluarganya;
- i. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; dan
- j. mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- k. menerbitkan rekomendasi pembuatan paspor untuk keperluan pengurusan paspor bagi calon pekerja migran Indonesia; dan
- l. Dapat membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi informasi dan permintaan Pekerja Migran Indonesia kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi melalui resmi Pemerintah Daerah;
- b. membentuk sistem informasi permintaan pekerja migran dalam web resmi Pemerintah Daerah; dan
- c. terintegrasi dengan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia.

#### Pasal 8

Pembuatan basis data Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengisian basis data Pekerja Migran Indonesia oleh Calon Pekerja Migran Indonesia yang ada pada Dinas sebelum berangkat ke negara tujuan.

#### Pasal 9

Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Pusat.

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dilakukan sebelum keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam sistem informasi Pekerja Migran Indonesia.

#### Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan dengan evaluasi, kurikulum, sarana prasarana, instuktur dan pelaksanaan pelatihan kerja.
- (2) Pemerintah Daerah dapat meminta lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan untuk menyesuaikan materi atau kurikulum pendidikan dan pelatihan apabila dipandang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau kaidah akademik.

#### Pasal 12

- (1) Fasilitasi pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang terakreditasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2

#### Pemerintah Desa

#### Pasal 13

Pemerintah Desa memiliki tugas dan tanggungjawab :

- a. Menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan;
- b. Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia;
- c. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan Calon Pekerja Migran Indonesia;
- d. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia; dan
- e. Melakukan pemberdayaan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

#### Pasal 15

- (1) Setiap Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki hak:
- a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
  - b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. memperoleh informasi mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
  - d. pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
  - e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
  - f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;

- g. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
  - h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;
  - i. memperoleh akses berkomunikasi;
  - j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
  - k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
  - l. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulungan Pekerja Migran Indonesia ke Daerah Kabupaten asal; dan/atau
  - m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (2) Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki kewajiban:
- a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
  - b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
  - c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan
  - d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulungan kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
- (3) Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten memiliki hak:
- a. memperoleh informasi mengenai kondisi, masalah, dan kepulungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
  - b. menerima seluruh harta benda Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang meninggal di luar negeri;
  - c. memperoleh salinan dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
  - d. memperoleh akses berkomunikasi.

BAB V  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meliputi:
  - a. Pelindungan Sebelum Bekerja;
  - b. Pelindungan Selama Bekerja; dan
  - c. Pelindungan Setelah Bekerja.

Bagian Kedua

Pelindungan Sebelum Bekerja

Pasal 17

- (1) Pelindungan Sebelum Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. pelindungan administratif; dan
  - b. pelindungan teknis.
- (2) Pelindungan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. kelengkapan dan keabsahan dokumen penempatan; dan
  - b. penetapan kondisi dan syarat kerja.
- (3) Pelindungan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
  - a. pemberian sosialisasi dan diseminasi informasi;
  - b. peningkatan kualitas Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
  - c. Jaminan Sosial;
  - d. fasilitasi pemenuhan hak Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
  - e. penguatan peran pegawai fungsional pengantar kerja;
  - f. pelayanan penempatan di layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
  - g. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 18

- (1) Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten wajib mengikuti proses yang dipersyaratkan sebelum bekerja.
- (2) Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten wajib memiliki dokumen yang meliputi:
  - a. kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga Daerah Kabupaten;
  - b. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, dan/atau surat pertanggung jawaban mutlak perkawinan;
  - c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - d. Sertifikat Kompetensi Kerja;
  - e. telah memiliki nomor registrasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - f. kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional;
  - g. kartu kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan;
  - h. surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
  - i. paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
  - j. visa kerja;
  - k. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  - l. profil Pemberi Kerja berbadan hukum;
  - m. perjanjian kerja; dan
  - n. surat pernyataan bertanggung jawab terhadap segala risiko ketenagakerjaan yang dialami.

#### Pasal 19

Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

#### Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten terjadi setelah Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disepakati dan ditandatangani oleh para pihak.
- (2) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;

- b. nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
  - c. jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
  - f. jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten selama bekerja.
  - h. Tata cara pemutusan hubungan kerja, tata cara penyelesaian perselisihan kerja.
- (3) Jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan Pemberi Kerja serta dapat diperpanjang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang di negara tujuan penempatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah tanpa persetujuan para pihak.

#### Pasal 21

- (1) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja.
- (2) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelindungan Selama Bekerja

#### Pasal 22

Pelindungan Selama Bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelindungan Setelah Bekerja

Pasal 23

- (1) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, meliputi:
  - a. fasilitasi kepulangan sampai Daerah Kabupaten asal;
  - b. penyelesaian hak Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang belum terpenuhi;
  - c. fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang sakit dan meninggal dunia;
  - d. rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
  - e. pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan keluarganya.
- (2) Pelindungan Setelah Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Kepulangan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dapat terjadi karena:
  - a. berakhirnya Perjanjian kerja;
  - b. cuti;
  - c. pemutusan hubungan kerja sebelum masa Perjanjian Kerja berakhir;
  - d. mengalami kecelakaan kerja dan/atau sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan pekerjaannya lagi;
  - e. mengalami penganiayaan atau tindak kekerasan lainnya;
  - f. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan penempatan;
  - g. dideportasi oleh pemerintah negara tujuan penempatan;
  - h. meninggal dunia di negara tujuan penempatan; dan/atau
  - i. sebab lain yang menimbulkan kerugian terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten meninggal dunia di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berkewajiban:

- a. memberitahukan tentang kematian Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten kepada keluarganya paling lambat 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
  - b. mencari informasi tentang sebab kematian dan memberitahukannya kepada instansi berwenang dan anggota Keluarga Pekerja Migran Indonesia;
  - c. memulangkan jenazah Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang bersangkutan;
  - d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten atas persetujuan pihak Keluarga Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan;
  - e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten untuk kepentingan keluarganya; dan
  - f. mengurus pemenuhan semua hak Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang seharusnya diterima.
- (3) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pelindungan Hukum, Sosial, dan Ekonomi

#### Paragraf 1

#### Pelindungan Hukum

#### Pasal 25

Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten hanya dapat bekerja ke negara tujuan penempatan yang:

- a. mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing;
- b. telah memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
- c. memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah

Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum negara tujuan penempatan, serta hukum dan kebiasaan internasional.

- (2) Pelindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat dan/atau instansi yang berwenang.

#### Paragraf 2

#### Pelindungan Sosial

#### Pasal 27

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pelindungan sosial bagi Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja melalui pemenuhan standar kompetensi pelatihan kerja;
- b. peningkatan peran lembaga akreditasi dan sertifikasi;
- c. penyediaan tenaga pendidik dan pelatih yang kompeten;
- d. reintegrasi sosial melalui layanan peningkatan keterampilan, baik terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten maupun keluarganya; dan
- e. kebijakan pelindungan kepada perempuan dan anak.

#### Paragraf 3

#### Pelindungan Ekonomi

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelindungan ekonomi bagi Calon Pekerja dan/atau Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten melalui:

- a. edukasi keuangan pada Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten dan keluarganya; dan
- b. edukasi kewirausahaan.

### BAB VI

#### JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN

#### Pasal 29

- (1) Dalam upaya Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia wajib mengikutsertakan ke dalam Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dan keluarganya.
- (2) Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Kabupaten dan

- keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- (3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENEMPATAN DAN LAYANAN TERPADU SATU ATAP PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

#### Pasal 30

- (1) Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Dalam memberikan pelayanan penempatan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah membentuk layanan terpadu satu atap.
- (3) Layanan terpadu satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan :
- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
  - b. Memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.
  - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan terpadu satu atap diatur dengan Peraturan Bupati

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

- (1) Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani Biaya Penempatan.
- (2) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. tiket keberangkatan;
  - b. tiket pulang;
  - c. visa kerja;
  - d. legalisasi Perjanjian Kerja;
  - e. Pelatihan Kerja;
  - f. Sertifikat Kompetensi Kerja;
  - g. jasa perusahaan;
  - h. penggantian paspor;
  - i. surat keterangan catatan kepolisian;

- j. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia;
  - k. pemeriksaan kesehatan tambahan jika negara tertentu mensyaratkan;
  - l. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan
  - m. akomodasi.
- (3) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan pada jenis jabatan:
- a. pengurus rumah tangga;
  - b. pengasuh bayi;
  - c. pengasuh lanjut usia;
  - d. juru masak;
  - e. supir keluarga;
  - f. perawat taman;
  - g. pengasuh anak;
  - h. petugas kebersihan;
  - i. pekerja ladang/perkebunan; dan
  - j. awak kapal migran yang dipekerjakan di perairan internasional.
- (4) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf l, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n dibebankan kepada Pemberi Kerja.
- (5) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dibebankan kepada Pemerintah Daerah yang dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi.

#### Pasal 32

Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya tidak dapat dibebani pinjaman yang dipaksakan secara sepihak oleh pihak manapun sebagai Biaya Penempatan yang menimbulkan kerugian sepihak dan/atau berakibat pada pemotongan penghasilan selama bekerja dinegara tujuan penempatan.

#### Pasal 33

Biaya Penempatan Pekerja Migran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**Pasal 34**

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dengan pelaksana penempatan mengenai pelaksanaan Perjanjian Penempatan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Dinas.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan tuntutan dan/atau gugatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Instansi terkait.

**Pasal 36**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), dilakukan dalam bidang:

- a. informasi Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten;
- b. pengembangan sumber daya manusia Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten; dan
- c. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

**Pasal 37**

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, dilakukan dengan:

- a. membentuk dan mengelola sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat Daerah Kabupaten; dan

- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten.

#### Pasal 38

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan;
- c. meningkatkan pembinaan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembinaan mental spiritual.

#### Pasal 39

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten saat sebelum penempatan dan setelah penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. menyusun dan mengumumkan daftar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia bermasalah secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka efektifitas fungsi pengawasan terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia asal Daerah Kabupaten, Bupati dapat membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lintas sektor.

- (4) Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Cianjur Ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Pebruari 2023  
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di cianjur

pada tanggal 2 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP.S ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2023 NOMOR 42

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

PROVINSI JAWA BARAT (2/15/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ASAL DAERAH KABUPATEN  
CIANJUR

I. UMUM

Dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, Makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga hak-hak dasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh terpenuhi sekaligus terlindungi, serta pada saat yang bersamaan, dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pekerja migran Indonesia asal Kabupaten cianjur mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah kabupaten cianjur telah mengeluarkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah nomor .... Tahun 2022 tentang perlindungan tenaga kerja asal Indonesia kabupaten cianjur ke luar negeri sebagai implementasi dari Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga kerja Indonesia.

Seiring dengan diberlakukannya undang-undang no 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia yang mencabut undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia, maka peraturan daerah kabupaten cianjur nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia kabupaten cianjur keluar negeri perlu disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindarkan kesalah pahaman dalam penafsiran pasal – pasal yang terdapat dalam peraturan daerah ini.

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “ layanan terpadu satu atap” adalah layanan pekerja migran Indonesia yang diselenggarakan secara terpadu dan terintegrasi oleh perangkat daerah dan pemerintah pusat yang berada dalam satu tempat.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "surat keterangan izin suami atau istri" adalah bagi mereka yang telah menikah, sedangkan "izin orang atau izin wali" adalah bagi mereka yang belum menikah.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alamat lengkap" adalah alamat yang memuat nama jalan, nomor rumah, rukun tetangga/ rukun warga, nomor telepon yang dapat dihubungi, nama desa, nama kelurahan, nama kecamatan, nama kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Pejabat yang berwenang" adalah atase ketenaga kerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 42